

# **PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

## **FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION**

Perlindungan hutan dan konservasi alam merupakan seluruh upaya untuk melindungi eksistensi kawasan dan sumberdaya hutan, melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, serta mengembangkan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.

### **PERLINDUNGAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Surat Keputusan Penunjukan luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia, tidak termasuk Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah, adalah sekitar 108.338.935,28 hektar, yang terbagi atas :

- Kawasan Konservasi Daratan, seluas 18.371.330,57 hektar,
- Kawasan Konservasi Perairan, seluas 3.344.316,00 hektar,
- Kawasan Hutan Lindung, seluas 29.097.193,02 hektar,
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seluas 16.202.462,26 hektar,
- Kawasan Hutan Produksi, seluas 27.653.098,43 hektar, dan
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, seluas 13.670.535,00 hektar

Perlindungan terhadap Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi tersebut diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan, serta menjaga agar fungsi-fungsi kawasan terhindar dari proses degradasi akibat ulah manusia, bencana alam, maupun karena serangan hama dan penyakit.

Selama tahun 2004, telah tercatat berbagai gangguan yang mengancam eksistensi dan kondisi kawasan hutan. Gangguan tersebut berupa penyerobotan lahan kawasan hutan oleh masyarakat dan gangguan terhadap tegakan hutan yang dipandang sangat mengkhawatirkan seperti penebangan ilegal yang sampai saat ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian yang

*Forest protection and nature conservation comprise the overall efforts to protect the existence of forest area and its resources, to take preventive and recovery measures against forest fire, to implement regional conservation and biodiversity contained therein, and development of ecotourism and environmental services.*

### **FOREST PROTECTION AND CONSERVATION AREA**

*Based on Provincial Spatial Planning and Forestry Ministerial Decree on the Designation of Forest and Marine Conservation Area, there are presently in Indonesia, excluding North Sumatera, Riau, and Central Kalimantan, approximately 108.338.935,28 hectares of forest area, consisting of:*

- *Terrestrial Conservation Area, 18,371,330.57 ha,*
- *Marine Conservation Area, 3,344,316.00 ha,*
- *Protection Forest, 29,097,193.02 ha,*
- *Limited Production Forest, 16,202,462.26 ha,*
- *Production Forest, 27,653,098.43 ha, and*
- *Convertible Production Forest, 13,670,535.00 ha.*

*Protection of forest and conservation area is intended to sustain forest existence and to ensure to it that all the main features and characteristics are well protected against degradation by human activities, natural disaster, and devastation by plagues and diseases.*

*In 2004, there were several recorded disturbances that threatened forest existence and its condition. The disturbances occurred in the form of land occupation by the community, and illegal logging which has caused great loss.*

sangat besar.

Pencegahan terhadap gangguan-gangguan tersebut dilakukan melalui penataan batas dan pengukuhan kawasan, serta pembinaan dan pembangunan masyarakat.

Kebakaran hutan pada tahun 2004 sebagaimana dilaporkan oleh Unit-Unit Pelaksana Teknis di lapangan, terjadi di hampir seluruh kategori kawasan dengan perkiraan luas kawasan yang terbakar 3.343,99 Ha. Diyakini bahwa angka-angka kebakaran tersebut masih lebih kecil dari kenyataan lapangan yang belum tercatat secara resmi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dilakukan deteksi titik-titik api, dimana pada tahun tersebut ditemukan sebanyak 61.481 titik api.

## **KONSERVASI ALAM**

Berdasarkan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Secara umum kawasan tersebut dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Suaka Alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Termasuk dalam kategori kawasan ini ialah Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa. Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat, sehingga tidak boleh ada sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam kawasan tersebut; kawasan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Terdapat 219 unit Cagar Alam Darat dengan total luas 4.332.258,90 hektar, dan 9 unit Cagar Alam perairan dengan luas sekitar 216.555,47 hektar; sedangkan Suaka Margasatwa darat sebanyak 69 unit dengan luas 5.120.647,33 hektar, 7 unit Suaka perairan dengan luas sekitar 342.940 hektar.

Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok

*Preventive measures against the disturbances have been taken among others through forest boundary demarcation and determination of forest status, and community development efforts.*

*In 2004 forest fires as reported by the field officials occurred in almost all forest categories and the fire burned an estimated total area of 3,343.99 Ha. It is believed that the actual figures are smaller than the real fact. A number of preventive measures have been taken, among others through cooperation with donor organizations to detect hot spots, in which year it was identified there were 61,481 hot spots.*

## **NATURE CONSERVATION**

*Pursuant to Law No. 41/1999 on Forestry, Conservation Forest is a forest area with a specific characteristic with the main function for conservation of animal and plant species and their ecosystem. In general term the area is divided into two categories, namely Sanctuary Reserve Area, and Nature Conservation Area.*

*Sanctuary Reserve Area is a forest with specific characteristic with its main function is to sustain wildlife and plant species and their ecosystem and at the same time also serve as an area that serve as life supporting system area. Included to this category are Strict Nature Reserve and Wildlife Sanctuary. The two forest categories are strictly protected, no human intervention is allowed to interfere with the natural processes within their boundaries; these areas are reserved for scientific and educational purposes. There are 219 unit Terrestrial Strict Nature Reserves with a total area of 4,332,258.90 ha, and 9 Marine Strict Nature Reserves with a total area of 216,555.45 ha; 69 Terrestrial Wildlife Sanctuaries covering a total area of 5,120,647.33 ha, and 7 Marine Wildlife Sanctuaries with a total area of 342,940 hectares.*

*Nature Conservation Area is a forest with specific characteristic and its main function is to*

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk ke dalam kategori kawasan ini adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru, dan Taman Hutan Raya.

Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Dewasa ini telah ada 43 unit Taman Nasional Darat dengan luas 12.401.949,47 hektar, dan 7 unit Taman Nasional Laut dengan luas 4.045.049 hektar.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Saat ini terdapat 99 unit Taman Wisata Alam Darat dengan total luas sekitar 297.682,15 hektar, dan 17 Taman Wisata Laut dengan total luas sekitar 765.482 hektar.

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru. Saat ini terdapat 14 unit Taman Buru dengan total luas sekitar 225.992,70 hektar.

Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, dari jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Saat ini terdapat 18 unit Taman Hutan Raya dengan luas total sekitar 336.748,80 hektar

## **EKSPOR SATWA DAN TUMBUHAN**

Pada tahun 2004, ekspor satwa liar antara lain kulit buaya dan ikan arowana yang dihasilkan dari penangkaran komersial, menghasilkan penerimaan negara sekitar 13,03 juta US dollar. Dari jumlah tersebut, penerimaan terbesar diperoleh dari ekspor sarang burung walet yaitu sebesar 12,02 juta US dollar.

Sedangkan dari ekspor beberapa jenis tumbuhan, diantaranya anggrek, gaharu dan ramin menghasilkan penerimaan sebesar 2,26 juta US Dollar.

*protect life support system, biodiversity conservation and their ecosystem, and sustainable utilization of the natural resources contained therein. Included to this category are National Park, Nature Recreation Park, Game Hunting Park, and Grand Forest Park.*

*National Park is a natural conservation area with an original ecosystem managed under zoning system for scientific, education, support of plant propagation and animal breeding, tourism, and recreational purposes. At present there are 43 Terrestrial National Parks with a total area of 12,401,949.47 ha, and 7 Marine National Parks with a total area of 4,045,049 hectares.*

*Nature Recreation Park is a nature conservation area mainly for the benefit of ecotourism and recreational site. At present there are 99 Terrestrial Nature Recreation Parks with a total area of approximately 297,682.15 ha, and 17 Marine Nature Recreation Parks with a total area of approximately 765,482 hectares.*

*Game Hunting Park is a forest area allotted for game hunting recreation. At present there are 14 Game Hunting Parks with a total area of approximately 225,992.70 hectares.*

*Grand Forest Park is a nature conservation specifically dedicated for collection of animal and plant species, both indigenous and exotic for research, scientific, support for plant and or animal breeding, culture, tourism, and recreational purposes. At present there are 18 unit Grand Forest Parks with a total area of approximately 336,748.80 hectares.*

## **EXPORT OF ANIMAL AND PLANT SPECIES**

*In 2004, the export of wildlife, among others crocodile skin and golden arowana fish produced by commercial breeding, contributed at approximately 13.03 million US dollars to the national revenue. Most of them were generated from the export of swallow nest worthed at 12.02 million US dollars.*

*Whereas export of plant species such as orchid, sandalwood and ramin contributed a revenue of 2.26 million US dollars in foreign exchange.*